

BAB III

HKI

3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Informasi Tugas Akhir Skripsi Untuk Mempermudah Penjadwalan dan Pengelolaan SKPI” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal : EC002025076631, 26 Juni 2025
permohonan

Pencipta

Nama : Mohammad Diva Atalarik, Dega Surono
Wibowo, S.T., M.Kom. dkk

Alamat : Jalan ustad abbas rt.02 rw.12 no.13
kauman brebes, Brebes, Kab.Brebes, Jawa
Tengah, 52212

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis *Laravel* Untuk Mempermudah Penjadwalan Dan Pengelolaan SKPI

Jangka Waktu : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

Perlindungan : sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Penciptaan : 000916892

Bukti URL : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/OG>
E1NTRIMWNkYTY5MjM0NmFkZTA5
M2M2NDhjNGIwZGI=true